



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2009/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat catatan gugatan lisan, bertanggal 30 April 2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 102/Pdt.G/2009/PA Br. Tanggal 4 Mei 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Kamis, 25 Oktober 2007 M. di Ballewe (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/137/XI/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 10 November 2007.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua penggugat di Ballewe (Barru), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun pada bulan Maret 2008 tergugat membawa penggugat ke rumah orang tua tergugat di Bottolai (Barru), akan tetapi setelah menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua malam, tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan tanpa penggugat ketahui apa sebabnya tergugat pergi.

4. Bahwa, setelah kepergian tergugat, penggugat menunggu tergugat selama dua malam di rumah orang tua tergugat, akan tetapi karena tergugat tidak kembali, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Ballewe (Barru), namun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat padahal tergugat sudah kembali ke rumah orang tua tergugat di Bottolai (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang (1 tahun 1 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru C.q, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru pada tanggal 13 Mei 2009 dan tanggal 20 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim tidak dapat mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya semula.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan dalam perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraianya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/137/XI/2007 M. tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, oleh majelis diberi kode P. Hitam.

2. Bukti saksi

SAKSI I, umur 47 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang kawin pada

Tahun 2007 di Ballewe (Barru).

- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama lima bulan di rumah orang tua penggugat, namun kelihatannya tidak rukun.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, yaitu ke rumah keluarga tergugat di Soppeng.
- Bahwa, penyebab dari terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena tergugat lemah syahwat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sampai saat ini.

SAKSI II, umur 39 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah paman dari penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Ballewe (Barru).
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama lima bulan di rumah orang tua penggugat, namun tidak rukun.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena ketika tergugat membawa penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat justru tergugat pergi meninggalkan penggugat, yaitu ke rumah keluarganya di Soppeng.
- Bahwa, hal itu tergugat lakukan karena tergugat lemah syahwat dan selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak mau lagi menemui penggugat meskipun tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya di Barru.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat lalu mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melakukan proses mediasi terhadap perkara ini karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar dapat



kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 145 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan dalam perceraian, olehnya itu penggugat harus dibebani pembuktian apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.hitam, yang diajukan oleh penggugat, dan setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga dapat meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri sah menikah di Ballewe (Barru), pada tahun 2007, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tentang pernikahannya dengan tergugat yang telah dibuktikan dengan bukti P. hitam tersebut, dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan tergugat di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat setelah pernikahan, pernah membina rumah tangga sekitar lima bulan lamanya dan setelah itu berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena tergugat telah pergi ke Soppeng, kemudian setelah pulang dari Soppeng, tergugat sudah tidak kembali menemui penggugat melainkan ke rumah orang tuanya. Dan selama berpisah tempat



tergugat tidak pernah mempedulikan dan memberikan biaya hidup kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat tersebut telah terungkap fakta-fakta yaitu : Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Ballewe (Baru) pada tahun 2007, dan pernah hidup bersama membina rumah tangga selama lima bulan, namun setelah itu telah terjadi perpisahan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yaitu ke rumah pamannya di Soppeng, dimana hal tersebut sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan lamanya tanpa pernah lagi mempedulikan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa selama membina rumah tangga bersama antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama, namun kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat telah melalaikan tanggung-jawabnya sebagai suami yaitu masalah nafkah lahir dan batin dan akhirnya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat lalu mengajukan permasalahan rumah tangganya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang dialami oleh penggugat tersebut dapat dipahami oleh majelis hakim, karena tindakan tergugat itulah yang menyebabkan penggugat merasa sangat tidak senang karena telah melalaikan tanggung-jawabnya baik selaku suami maupun sebagai kepala rumah-tangga yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi keluarganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat patut diputuskan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum karena tergugat telah melalaikan sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikahnya dengan penggugat berlangsung, sehingga dapat diputus dengan jalan menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat. Hal ini telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 25 Mei 2009. M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430. H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., dan Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hasnani, sebagai Panitera pengganti, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Dra. Raodhawiah.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hasnani.

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)